



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Tanggal 4 Februari 2025 Nomor 400.10.1/442/418.24/2025 Perihal Pengajuan Pengaturan tentang Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Tanggal 10 Februari 2025 Nomor 400.10.2/538/418.24/2025 Perihal Rapat Koordinasi pembahasan tentang pengaturan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Terpadu ;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 187) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181);

19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kecamatan adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten / kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat masyarakat, setempat hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa .
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
11. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
12. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.

13. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk membantu Kepala Desa / Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut pelaksanaan serta dalam perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa / Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, keetertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
 - c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;

- b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan atau ke Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) atau ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut Usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah,
 di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) terkait posyandu guna penetapan kegiatan baru untuk disepakati bersama melalui forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan

- b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan :
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung :

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa / Kelurahan kepada masyarakat Desa / Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III
KEPENGURUSAN POSYANDU
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa / Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Kader

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa / Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah

Bagian Keempat

Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:

- a. Logo;
- b. Duaja;
- c. Vandel;
- d. Lencana;
- e. Mars;

- f. Kop surat;
- g. Stempel;
- h. Papan nama;
- i. Seragam; dan
- j. Plakat.

Bagian Kelima

Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ subkegiatan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa / Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada Kepala Desa / Lurah.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah Pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan / atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau;
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. TP Posyandu Kabupaten;
 - b. TP Posyandu Kecamatan; dan
 - c. TP Posyandu Desa / Kelurahan.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketua dijabat isteri / suami Bupati;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua bidang;
 - f. anggota bidang .
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketua dijabat isteri/ suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa / lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/lurah.

Pasal 18

- (1) Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/ sub kegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Posyandu

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayah Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayah Kecamatannya.
- (3) Kepala Desa / Lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desa / Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan secara umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di Tingkat Kabupaten;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di Tingkat Kabupaten;
 - c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan di Tingkat Kabupaten;

- d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh Camat dan Kepala Desa / Lurah.

Bagian Kedua

Pengawasan Posyandu

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa / Lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa / Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Bupati
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII

PENDANAN POSYANDU

Pasal 24

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a , huruf b dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program / kegiatan / sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum

Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 3 - 3 - 2025

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 3 - 3 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

